

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan daerah berperan menggali juga mengembangkan potensi dalam penerimaan daerah karena dapat menentukan keberhasilan dalam melakukan tugas pemerintah. Tugas pemerintah ini dilakukan melalui prinsip pada otonom daerah Otonomi daerah dalam Undang – Undang NO. 23 tahun 2014 merupakan kewajiban, kewenangan juga hak daerah pada otonom dalam mengurus segala bentuk penugasan pemerintah dan hak masyarakat didaerah tersebut berdasarkan dengan peraturan pada undang-undang. Otonomi daerah mengharuskan setiap daerah agar dapat mandiri dikarenakan pendapatan daerahnya menampung dalam hal pembiayaan juga pengeluaran.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan berdasarkan kemandirian daerah tersebut adalah suatu hal yang penting untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya yang sah berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat. Daerah diberi keleluasaan dalam mengambil keputusan dalam hal pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh potensi juga kepentingan daerahnya. Kemudian masyarakat harus mengerti mengenai pemungutan yang dianggap sebagai sumber dari penerimaan dan dibutuhkan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Peran pemerintah terkait dalam proses menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya harus bisa bekerja sama. Kolaborasi diantara lembaga terkait mengenai pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah. Retribusi daerah adalah salah satu sumber penerimaan PAD yang tidak dapat dikesampingkan, karena penerimaan dari retribusi daerah ini memiliki nominal yang cukup besar untuk menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Iuran retribusi daerah merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh pengguna layanan kepada negara sebagai pengelola dan penyedia layana Siahaan (2013:37). Retribusi daerah merupakan salah satu sumber *devisa* yang ada di Kota Bandung selain pajak, hasil perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah yang dapat dimanfaatkan dan tidak boleh disampingkan, mengingat jumlah penduduk yang terdapat di Kota Bandung tercatat

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Bandung

Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laki-laki dan Perempuan		
	2018	2019	2020
Kota Bandung	2,503,708	2,507,888	2,510,103

Sumber : Website bandungkota.bps.go.id

Ditambah dengan pendatang yang memiliki tujuan untuk berekreasi, berolahraga, dan lain- lain. Kota Bandung merupakan pusat pemerintahan. Jumlah penduduk yang padat dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan dengan memberikan pelayanan jasa yang lebih murah

dan layak bertujuan memudahkan masyarakat dan membantu masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah Samudra (2015:279).

Walaupun besar penerimaan retribusi belum memiliki peran yang besar terhadap penerimaan daerah, namun tidak dapat dikesampingkan. Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat yang mempunyai kapasitas yang luar biasa dalam penerimaan daerah. Pendapatan asli daerah yang telah ditargetkan sebelumnya seharusnya tidak menjadi masalah untuk Kota Bandung dan diharapkan mampu melebihi target yang telah dianggarkan sebelumnya. Namun faktanya beberapa sumber PAD masih belum maksimal terpenuhi salah satunya adalah retribusi daerah yang mana penerimaan retribusi daerah masih tidak mencapai target. Berikut adalah sasaran dan perwujudaniuran retribusi daerah Kota Bandung.

Table 1.2**Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kota Bandung tahun 2017-2020**

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
Tahun 2017	262,678,023,845	50,064,557,334	19%
Tahun 2018	230,000,000,000	69,134,407,113	30%
Tahun 2019	140,169,752,499	62,466,949,931	45%
Tahun 2020	62,042,339,700	52,332,312,611	84%

Sumber : (Laporan Realisasi Anggaran BKAD Kota Bandung)

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tiap tahun mengalami kenaikan namun belum mencapai target maksimal bahkan cenderung jauh dari kategori baik. Untuk tahun 2017 terdapat target yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp. 262,678,023,845 namun realisasi anggarannya hanya sebesar Rp. 50,064,557,334. Untuk tahun 2018 target nya sebesar Rp. 230,000,000,000 dan realisasinya sebesar Rp. 69,134,407,113. Dan tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 targetnya sebesar Rp. 140,169,752,499 dan realisasinya hanya sebesar Rp. 62,466,949,931. Lalu untuk di tahun 2020 target nya mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 62,042,339,700 namun pada realisasinya tetap tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu Rp. 52,332,312,611.

Dampak dari penerimaan yang belum maksimal yaitu kemandirian daerah yang rendah sehingga pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah tidak optimal, hal tersebut dapat menghambat pembangunan di Kota Bandung. Salah satu retribusi daerah yang memiliki potensi adalah retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Hal ini

bisa dimanfaatkan pemerintah Kota Bandung dalam memberikan layanan terbaik untuk menghasilkan penerimaan guna pembiayaan pelaksanaan pemerintah di Kota Bandung. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dimaksud adalah retribusi yang dikelola oleh DPKP3 (Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan) yang dahulunya dikenal dengan Dinas Pemakaman dan Pertamanan dan dikelola oleh UPT Tegalega yang mana penerimaan berasal dari penarikan retribusi di Taman Konservasi Tegalega. Letak taman Konservasi Tegalega yang sangat strategis yaitu berada ditengah Kota Bandung dan merupakan ruang terbuka hijau yang luasnya sangat bisa dimanfaatkan masyarakat untuk aktifitas terbuka. Berikut adalah tabel mengenai target dan realisasi penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2017-2020.

Tabel 1.3 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kota Bandung

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
Tahun 2017	629,024,000	543,633,600	86%
Tahun 2018	79,665,669,000	31,590,433,875	40%
Tahun 2019	646,923,984	783,655,000	121%
Tahun 2020	498,800,000	279,505,000	56%

Sumber : (Laporan Realisasi Anggaran DPKP3 Kota Bandung)

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga untuk tahun 2017 sampai 2020 mengalami fluktuasi yang signifikan, namun untuk tahun 2020 terjadi penerimaan yang tidak tercapai terdapat selisih sebesar (Rp. 219,295,000) dari realisasi penerimaan sebesar Rp. 279,505,000 Penetapan target yang cukup kecil dari realisasi penerimaan perlu dilihat potensi sebenarnya. Penetapan target yang kecil ini bertujuan untuk memperlihatkan keberhasilan penerimaan yang optimal. Namun efektivitas sesungguhnya dari daerah diperlukan untuk mengetahui keberhasilan penerimaan retribusi sesungguhnya.

Retribusi yang dipungut dalam retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dimaksud terdiri dari tujuh penerimaan yang diatur dalam peraturan daerah Kota Bandung antara lain fasilitas atletik, peron (pintu masuk), fasilitas kolam renang, fasilitas lapangan sepakbola, lapangan basket, kios bunga dan penyewaan lapangan. Potensi penerimaan yang dimiliki Taman Konservasi Tegallega sangat besar karena letak taman kota yang strategis yaitu berada di kawasan padat dan tengah kota, tarif yang dikenakan untuk fasilitas-fasilitas yang tersedia tergolong murah jika dibandingkan dengan fasilitas rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh pihak swasta. Dalam melaksanakan berbagai macam pembangunan sarana dan prasarana serta pelaksanaan fungsi pemerintah guna kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan salah satunya dengan optimalisasi penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Potensi ini bisa dimanfaatkan untuk menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Apabila penerimaan dibiarkan maksimal maka berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan yang rendah sehingga kemandirian daerah rendah dan pembiayaan penyelenggaraan daerah tidak optimal dan pembangunan akan terhambat.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Windi Damaryanti yaitu Efektivitas Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) Tahun 2018 dan penelitian yang dilakukan oleh Rossyana Nadita, 2018 tentang efektivitas penerimaan retribusi tempat rekreasi dan

olahraga di kota bandung menunjukkan keduanya mengalami persamaan yaitu mengalami beberapa kendala dari masing-masing daerah.

Dari kedua penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerimaan retribusi lebih besar dibandingkan target, maka diperlukan analisis potensi agar mengetahui potensi sesungguhnya. Penelitian terkait efektivitas penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga masih belum banyak dilakukan. Masing-masing retribusi memiliki karakteristik berbeda, termasuk iuran retribusi kawasan wisata dan tempat olahraga. Beberapa penelitian sebelumnya hanya menganalisis efektivitas berdasarkan target, peneliti menganalisis efektivitas penerimaan berdasarkan potensi serta menganalisis laju pertumbuhan.

Berdasarkan data diatas serta pemaparan permasalahan yang terkait mengenai kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap pendapatan asli daerah kota bandung, sehingga penulis tertarik dengan penelitian ini dengan judul **“Efektivitas Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Kota Bandung (Studi Kasus pada Dinas Pertamanan Kawasan Perumahan dan Pertanahan)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan data permasalahan yang ada di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian :

1. Diketahui pada tahun 2017 hingga 2019 setiap kali target dinaikkan, tidak disertai realisasi yang baik, hal ini terjadi pada tahun 2017 sampai 2019. Namun ketika target diturunkan, disertai realisasi yang baik bahkan melebihi target, hal ini terjadi pada tahun 2020.
2. Perkembangan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kota Bandung pada periode 2017-2020 Terjadi Fluktuasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Pada tahun 2020 tidak tercapainya angka yang telah disesuaikan pada pengukuran tingkat efektivitas sesuai dengan indikator efektivitas yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pencapaian Tujuan dalam penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kota Bandung?
2. Bagaimana Integrasi dalam penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kota Bandung?
3. Bagaimana Adaptasi dalam penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian tersebut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pencapaian tujuan dalam penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kota Bandung tahun 2017-2020
2. Untuk mengetahui bagaimana integrasi dalam penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kota Bandung tahun 2017-2020
3. Untuk mengetahui bagaimana adaptasi dalam penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kota bandung tahun 2017-2020

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan bagi pembaca maupun penulis, kegunaan tersebut yaitu :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, dalam bidang Admnistrasi Publik khususnya menyangkut masalah pegelolaan retribusi daerah.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan Praktis menjadi satu dari syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Administrasi publik menjadi objek krusial dalam suatu negara, Menurut Rahmat Kata administrasi berawal dari bahasa latin yaitu ad- dan ministrate. Kata ad- didefinisikan sebagai intensif, sedangkan kata ministrate adalah melayani, membantu dan mengarahkan. Dengan kata lain administrasi sendiri disimpulkan menjadi melayani, membantu dan mengarahkan. Dengan kata lain administrasi sendiri disimpulkan menjadi melayani secara terus menerus.

Keuangan negara menjadi wewenang dan tanggungjawab yang di emban pemerintahan yang dimaksud dari definisi Administrasi publik. (Anggara, 2017:11)

Keuangan Negara adalah :

“Pengelolaan kekayaan milik Negara yang dapat ditukar dengan uang oleh pemerintah yang memiliki wewenang. Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah sehingga pemerintah daerah berhak mengelola keuangan daerahnya masing masing”.

Menurut (Putra, 2018:46) bahwa keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai :

“Seluruh kekayaan milik daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, seperti pajak, retribusi, dan hasil kekayaan daerah lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah”.

Menurut Siahian dalam buku (Putra, 2018:186) Retribusi daerah ialah iuran yang dibayarkan oleh lembaga maupun independen kepada pemerintah daerah atas retribusi tertentu

Retribusi jasa umum termasuk ke dalam salah satu retribusi daerah, contohnya yaitu retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kota Bandung yang dibebankan kepada DPKP3 atas pengguna layanan tempat rekreasi dan olahraga (Putra, 2018:188).

DPKP 3 mempunyai tugas dan wewenang atas

Efektivitas retribusi daerah adalah perpaduan antara tujuan dan pencapaian atas iuran retribusi daerah, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan tujuan dari pemungutan retribusi daerah

Mengutip dari yang dipaparkan oleh Duncan dalam buku Steers (1985:53) menjabarkan ada tiga (3) faktor yang dapat menentukan efektivitas kebijakan, yaitu:

a. Pencapaian Tujuan

Adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasi. Pencapaian tujuan sendiri terdiri dari beberapa factor, yaitu: kurun waktu pencapaian ditentukan, Sasaran merupakan target yang kongrit, dasar hukum.

b. Integrasi

Pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrase terdiri dari beberapa factor, yaitu: prosedur, proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Pada tahap ini ada sejumlah faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu pengembangan kapabilitas, sarana dan prasarana. Proses adaptasi dilakukan

agar dapat terus menyesuaikan perubahan yang terjadi di masyarakat agar dapat mencapai target.

Grafik 1.1 Kerangka Pemikiran

